



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 977 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kebonan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebonan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kudus Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kudus Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Duren Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Duren Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumberwringin Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberwringin Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Papringan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ranupakis Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ranupakis Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tegalrandu Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalrandu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- i. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Klakah Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Klakah Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- j. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mlawang Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mlawang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- k. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sruni Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Pembentukan

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sruni Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

1. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tegalciut Nomor 09 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalciut Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- m. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sawaran Lor Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sawaran Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN

KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR 977 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA SE-KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN
 LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	PILAL EFENDI	LAKI-LAKI	KLAKAH	KEBONAN	SEKRETARIS PPS
	GUNARSO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	TOKID	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
2	ACH. TAUFIK HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	KLAKAH	KUDUS	SEKRETARIS PPS
	HALIMATUS SA'DIYAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	DIAN RATNASARI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
3	MERLIN HILDA KUSNIA	PEREMPUAN	KLAKAH	DUREN	SEKRETARIS PPS
	YUYUN JUHARNINGSIH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	USWATUN CHASANAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
4	SELAMET ANGGUNIawan	LAKI-LAKI	KLAKAH	SUMBERWRINGIN	SEKRETARIS PPS
	MUSTOFA	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	M SAHRONI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
5	MAHFUT	LAKI-LAKI	KLAKAH	PAPRINGAN	SEKRETARIS PPS
	YUNI FITRIA NINGAIH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	KHOIFATHUR ROHMAN SHOLEH	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
6	AHMAD SAMSUL ARIFIN	LAKI-LAKI	KLAKAH	RANUPAKIS	SEKRETARIS PPS
	ENDANG RESTUNINGSIH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
	ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
7	DRAJAT	LAKI-LAKI	KLAKAH	TEGALRANDU	SEKRETARIS PPS
	ABDUL QODIR	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ROKIP	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
8	RIDA DWI SUSILOWATI	PEREMPUAN	KLAKAH	KLAKAH	SEKRETARIS PPS
	ASMAUL HUSNAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	ARIF RACHMANTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
9	LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI	KLAKAH	MLAWANG	SEKRETARIS PPS
	SALMAN FARIZIE	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	RIMA APRILIAN R	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
10	SUSMITA AUDINA	PEREMPUAN	KLAKAH	SRUNI	SEKRETARIS PPS
	ROSIDAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	MASSUHUL	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
11	ABDUL HAKIM	LAKI-LAKI	KLAKAH	TEGALCIUT	SEKRETARIS PPS
	MUJIATI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	KHOYRUDDIN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
12	SLAMET	LAKI-LAKI	KLAKAH	SAWARAN	SEKRETARIS PPS
	MUHAMAD SOLEH	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	IFSAH NURAINI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina